

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Muamalat Tower Lantai 14, 15, 16, dan 17 Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 18 Jakarta

**PENGUMUMAN *REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)* DAN
PERMINTAAN PENDAFTARAN CALON PENYEDIA
RENCANA PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN DRAFT PERUBAHAN
PEDOMAN INVESTASI SURAT BERHARGA DAN EMAS BPKH
Nomor: B. 02003/BPKH/BP/A7.4/02/2024**

Dalam rangka persiapan pemilihan calon penyedia barang/jasa melalui Pengadaan Langsung di lingkungan BPKH, bersama ini kami sampaikan rencana pengadaan, sebagai berikut:

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Kajian Penyusunan Draft Perubahan Pedoman Investasi Surat Berharga dan Emas BPKH

Ruang Lingkup Pekerjaan Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung jawab untuk:

- a. melakukan riviui, diskusi, dan penyusunan draft perubahan pedoman investasi surat berharga dan emas BPKH, yang terdiri atas:
 - a) Pedoman Tatacara dan Bentuk Investasi Surat Berharga dan Emas, merujuk kepada P BPKH No. 10/2020 Tentang Tatacara dan Bentuk Investasi Surat Berharga dan Emas.
 - b) Pedoman Rencana Investasi Tahunan (RIT), merujuk kepada PKBP No.12/2021 Tentang Pedoman Tatacara Penyusunan Rencana Investasi Tahunan (RIT).
 - c) Pedoman instrumen investasi surat berharga dan emas, dengan susunan sebagai berikut:
 1. Karakteristik instrumen investasi
 2. Tahap pelaksanaan investasi surat berharga dan emas:
 - 1) Perencanaan Investasi;
 - 2) Inisiasi/deal origination;
 - 3) Kajian kelayakan investasi dengan menerapkan *maker, checker, and approval* di dalam internal Bidang yang membawahkan Investasi Surat Berharga dan Emas;
 - 4) Penilaian dan persetujuan investasi;
 - 5) Pelaksanaan transaksi settlement investasi;
 - 6) Monitoring dan evaluasi investasi; dan
 - 7) Pelaporan investasi.
- b. Penyusunan dilakukan per instrumen investasi merujuk kepada:
 - a) PKBP Nomor 2/2023;
 - b) PKBP Nomor 3/2023; dan
 - c) PKBP Nomor 17/2022 beserta tambahannya sebagai berikut:

No.	Regulasi PKBP	Instrumen Investasi
1.	PKBP No. 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Investasi Surat Berharga	1. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). 2. Saham Syariah yang Dicatatkan di Bursa Efek.

		<p>3. Reverse Repo Syariah.</p> <p>4. Tambahan: Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (contoh: Sukuk Valas Bank Indonesia).</p> <p>5. Tambahan: Efek Syariah yang diterbitkan oleh Emiten/Penerbit serta diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia (Contoh: Surat Berharga Komersial Syariah)</p>
2.	PKBP No. 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Investasi Surat Berharga Lainnya	<p>1. Sukuk Korporasi.</p> <p>2. Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Tanpa Melalui Penawaran Umum.</p> <p>3. Reksadana Syariah.</p> <p>4. Efek Beragun Aset (Syariah).</p> <p>5. KIK DIRE Syariah.</p> <p>6. KIK DINFRA Syariah.</p> <p>7. PDNI (Pengelolaan Dana Nasabah Individual).</p> <p>8. Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>9. Efek Syariah Lainnya.</p> <p>10. Tambahan: Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah dan Korporasi di Luar Negeri.</p>
3.	PKBP No. 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Investasi Emas	<p>1. Emas Batangan bersertifikat yang diproduksi dan/atau dijual di dalam negeri.</p> <p>2. Rekening Emas yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>3. Tambahan: Rekening Emas yang dikelola oleh lembaga yang tercatat di Bursa.</p>

- c. Penyedia jasa untuk melakukan reuiu terkait dengan regulasi yang mengatur tentang tatacara investasi surat berharga dan emas memiliki relasi/hubungan dimulai dari:
- Undang-Undang No. 34/2014.
 - Peraturan Pemerintah No. 5/2018.
 - Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji No. 10/2020.
 - Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No.2/2023.
 - Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No.3/2023.
 - Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No.17/2022.
- d. Apabila dalam proses pekerjaan terdapat diskusi dan

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

masukannya diluar ruang lingkup pekerjaan yang ada (diubah/ditambah), maka perlu kesepakatan kedua belah pihak. Dokumen kesepakatan dilakukan dengan adendum surat perjanjian.

e. Menyampaikan laporan hasil pekerjaan dan paparan kepada BPKH.

Kebutuhan
Ahli/Personil

Tenaga : Penyedia terpilih wajib menyediakan 4 (empat) orang Tenaga Ahli/Personil, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Tenaga Ahli, dengan kualifikasi :
 - a) memiliki pengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun di bidang industri keuangan (syariah)/pasar modal;
 - b) memiliki pengalaman menyusun pedoman investasi, dibuktikan dengan surat penugasan dari lembaga resmi atau dokumen lainnya yang relevan;
 - c) memiliki lisensi yang berhubungan dengan industri keuangan dan pasar modal berstandar nasional ataupun internasional, seperti Wakil Manajer Investasi (WMI), Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE); Profesional Financial Modeller (PFM); Certified Financial Analyst (CFA) dan/atau lainnya; dan
 - d) pendidikan minimal magister/strata dua (S2).
- b. 1 (satu) orang Tenaga Ahli, dengan kualifikasi :
 - a) memiliki pengalaman minimal 7 (tujuh) tahun di bidang industri keuangan (syariah)/pasar modal;
 - b) memiliki pengalaman menyusun pedoman investasi, dibuktikan dengan surat penugasan dari lembaga resmi atau dokumen lainnya yang relevan;
 - c) memiliki lisensi yang berhubungan dengan industri keuangan dan pasar modal berstandar nasional ataupun internasional, seperti Wakil Manajer Investasi (WMI), Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE); Profesional Financial Modeller (PFM); Certified Financial Analyst (CFA) dan/atau lainnya; dan
 - d) pendidikan minimal magister/strata dua (S2).
- c. 2 (dua) orang Asisten Tenaga Ahli, dengan kualifikasi:
 - a) memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun di bidang industri keuangan (syariah)/pasar modal;
 - b) memiliki lisensi yang berhubungan dengan industri keuangan dan pasar modal berstandar nasional ataupun internasional, seperti Wakil Manajer Investasi (WMI), Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE); Profesional Financial Modeller (PFM); Certified Financial Analyst (CFA) dan/atau lainnya; dan
 - c) pendidikan minimal sarjana/strata satu (S1).

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

- Syarat Izin Usaha dan Syarat Teknis Lainnya (antara lain) :
- Terbatas hanya untuk Badan Usaha yang memiliki izin usaha dengan Kategori/Kode KBLI 66322 (Penasihat Investasi Berbentuk Perusahaan); dan
 - Memiliki pengalaman penyusunan pedoman investasi terkait dengan industri jasa keuangan sebanyak 2 kali selama 2 tahun terakhir (maksimal sampai dengan Desember 2023) dan dibuktikan dengan Surat Perintah Kerja (SPK)/ Berita Acara Serah Terima (BAST)/dokumen serta wajib melampirkan *soft-copy* dari pedoman investasi tersebut.

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : Maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender

Keluaran (*Output*) : Terdiri dari 1 (satu) set dokumen Draft Perubahan Pedoman Investasi Surat Berharga dan Emas BPKH.

Perkiraan Maksimal Biaya : Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)

Mengingat proses pengadaan akan dilaksanakan melalui aplikasi pengadaan BPKH, maka bagi Para Pelaku Usaha yang kompeten dan berminat mengikuti proses pengadaan ini namun belum terdaftar/belum diaktivasi sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam *Vendor Management System* (VMS) BPKH, **diwajibkan** untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengakses tautan <http://vendor.pengadaan.com/> dan dilanjutkan dengan *login* di <https://eproc.bpkh.go.id/> (alur pendaftaran dan persyaratan, terlampir). Mengingat vendor.pengadaan.com adalah portal pengadaan yang dikelola pihak ketiga diluar BPKH, maka segala dinamika/keterlambatan yang terjadi dalam proses pendaftaran di portal vendor.pengadaan.com yang menyebabkan Pelaku Usaha tidak dapat mengikuti proses pengadaan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab/risiko Pelaku Usaha.

Khusus bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam VMS BPKH, dapat langsung menyampaikan Perkiraan Harga/Biaya melalui *login* ke Aplikasi Pengadaan (<https://eproc.bpkh.go.id/>) dan mengakses menu: Pengadaan > Survey Pengadaan. Petunjuk pemasukan/*input* perkiraan harga/biaya dapat dilihat/diunduh pada Aplikasi Pengadaan dengan mengakses : Menu Bantuan > Panduan.

Pelaku Usaha yang memiliki pengalaman yang paling sesuai dan menyampaikan perkiraan harga/biaya yang dinilai terbaik, akan dipertimbangkan untuk diundang memasukkan penawaran sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung. Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha ini bukan merupakan Dokumen Penawaran dan bukan pengakuan/pengesahan (*endorsement*) atas kebenaran dan keabsahan proses pengadaan barang/jasa dan/atau penunjukan pemenang penyedia barang/jasa. **Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha selain melalui Aplikasi Pengadaan BPKH, dinyatakan tidak dapat diterima.**

Adapun rencana jadwal proses pengadaan, meliputi :

No	TAHAPAN	JADWAL		
		Hari/Tanggal	Waktu	
			Mulai	Akhir*
1.	Pendaftaran Pelaku Usaha	Jum'at – Rabu,		
2.	Verifikasi Data Pelaku Usaha pada portal vendor.pengadaan.com	02 – 07 Februari 2024	Jum'at, 15.00 WIB	Rabu, 17.00 WIB

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

No	TAHAPAN	JADWAL		
		Hari/Tanggal	Waktu	
			Mulai	Akhir*
3.	Pembuktian Kualifikasi untuk menjadi Pelaku Usaha terdaftar pada Aplikasi Pengadaan			
4.	Pengumuman RFQ/RFI (<i>Vendor Survey</i>)	Jum'at – Rabu, 02 – 07 Februari 2024	Jum'at, 15.00 WIB	Rabu, 18.00 WIB
5.	Penyampaian Perkiraan Harga/Biaya oleh Pelaku Usaha			
6.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran bagi Pelaku Usaha Terpilih	Senin – Kamis, 12 – 15 Februari 2024	Senin, 08.00 WIB	Kamis, 23.59 WIB
7.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Jum'at – Senin, 16 – 19 Februari 2024	Selasa, 08.00 WIB	Kamis, 23.59 WIB
8.	Penandatanganan SPK	Selasa, 20 Februari 2024	08.00 WIB	17.00 WIB

Keterangan:

*= Bagi Pelaku Usaha yang tidak dapat memenuhi/melengkapi data/dokumen yang dipersyaratkan sesuai batas akhir waktu yang telah ditentukan untuk setiap tahapan, maka tidak akan diproses/diikutsertakan pada tahapan selanjutnya. **Petunjuk singkat dan persyaratan umum pendaftaran dapat dilihat pada Lampiran Pengumuman ini.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 02 Februari 2024

TTD

Pelaksana Pemilihan pada
Badan Pengelola Keuangan Haji

Pernyataan Pelaku Usaha:


Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Lampiran Pengumuman

Nomor : B. 02003/BPKH/BP/A7.4/02/2024

Tanggal : 02 Februari 2024

Alur Pendaftaran dan Persyaratan umum untuk mendaftar di portal pengadaan.com dimaksud (Khusus untuk Pelaku Usaha yang belum terdaftar/belum diaktivasi sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam Vendor Management System (VMS) BPKH), sebagai berikut:



Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

PETUNJUK SINGKAT DAN PERSYARATAN UMUM

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT/CV/Koperasi	KAP/KIPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
DOKUMEN LEGALITAS PERUSAHAAN - WAJIB									
1	Akte Pendirian	- Akte Pendirian		V	V	V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan					V		
		- Surat Keputusan Dewan Fakultas						V	
		- Chamber of Commerce Business Register							V
	Akte Perubahan	Akte Perubahan (atas Pengangkatan Pejabat Komisaris dan Direksi)		V	V				
	SK Kemenkumham (Akte Pendirian)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Pendirian)		V	V	V			
	SK Kemenkumham (Akte Perubahan)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Perubahan)		V	V				
2	Domisil	- Surat Keterangan Domisili (yg dikeluarkan oleh Kelurahan) atau Izin Lokasi/NIB (yg dikeluarkan oleh DSS)		V	V	V			
		- Profile Notaris					V		
		- Keputusan Dewan Fakultas						V	
		- Chamber of Commerce Business Register							V
3	NPWP Perusahaan	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan		V	V	V	V	V	
4	SPT	Setoran Pajak Tahunan		V	V	V	V	V	
5	SIUP	- Surat Izin Usaha Perdagangan atau Nomor Induk Berusaha (NIB)		V					
		- Surat Keputusan Menteri Keuangan perihal Izin Usaha KAP			V				
		- Kartu ID PERADI				V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan					V		
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD)						V	
		- Chamber of Commerce Business Register – CCI Number							V
6	TDP	- Tanda Daftar Perusahaan atau Nomor Induk Berusaha		V	V				
		- Kartu ID PERADI				V			
		- Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN					V		
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD)						V	
		- Chamber of Commerce Business Register – CCI Number							V

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT / CV / Koperasi	KAP/KUPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
7	Laporan Neraca dan Laporan Rugi/Laba	- Laporan Neraca 2018/2019 (Auditable / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
		- Laporan Rugi / Laba 2018/2019 (Auditable / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
DOKUMEN PERSONAL - WAJIB									
8	KTP/Passpor/ KITAS Komisaris & Direksi	- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Komisaris		V	V	V			V
		- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Direksi	V	V	V	V	V	V	V
9	NPWP Komisaris & Direksi	Nomor Pokok Wajib Pajak pribadi Komisaris & Direksi	V	V	V	V	V	V	
10	Ijazah Terakhir Tenaga Ahli	Ijazah Pendidikan Formal terakhir untuk Tenaga Ahli Utama	V	V	V	V	V	V	V
DOKUMEN NON LEGALITAS - WAJIB									
11	Surat Pernyataan Vendor	Surat Pernyataan Vendor (Format Pengadaan.com)	V	V	V	V	V	V	V
12	Kontrak/ Perjanjian/ SPK dr pengalaman perusahaan (4th terakhir)	Surat Perjanjian Kerjasama / PO	V	V	V			V	V
13	Struktur Organisasi	Bagan Struktur Organisasi dalam bentuk Chart		V	V	V	V	V	V
DOKUMEN LEGALITAS - TIDAK WAJIB									
14	Izin Lain-lain	Perizinan seperti IUIK		V	V	V			
15	Surat Keagenan	Perizinan Keagenan atau NIB		V					
16	Angka Pengenal Impor	Angka Pengenal Impor atau NIB		V					
17	Sertifikasi Perusahaan	- Sertifikasi Perusahaan		V		V	V		V
		- Surat Tanda Terdaftar KAP OJK		V	V				
18	Sertifikasi Tenaga Ahli	Sertifikasi Tenaga Ahli	V	V	V	V	V	V	V
19	NIB	Nomor Induk Berusaha		V	V				
20	PKP	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak		V	V	V		V	

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.